



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 123 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah wajib menjamin masyarakat untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. bahwa saat ini belum semua masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, maka perlu upaya percepatan untuk mencapai *Universal Health Coverage*;
- c. bahwa untuk mempercepat *Universal Health Coverage*, perlu membentuk Tim Percepatan *Universal Health Coverage* Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan *Universal Health Coverage* Program Jaminan Kesehatan Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan *Universal Health Coverage* Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan susunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut:

a. Pengarah, bertugas:

memberikan arahan untuk kelancaran pelaksanaan percepatan *Universal Health Coverage* Program Jaminan Kesehatan Nasional yang meliputi koordinasi, sosialisasi, verifikasi, validasi, monitoring dan evaluasi.

b. Wakil Pengarah, bertugas:

membantu pengarah dalam memberikan arahan untuk kelancaran pelaksanaan percepatan *Universal Health Coverage* Program Jaminan Kesehatan Nasional yang meliputi koordinasi, sosialisasi, verifikasi, validasi, monitoring dan evaluasi

c. Penanggungjawab, bertugas:

1) memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan percepatan *Universal Health Coverage* secara lintas sektor;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPDIASISTEN	
KABAG.HUKUM	

- 2) mengintegrasikan kebijakan percepatan *Universal Health Coverage* ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program perangkat daerah;
- 3) mengkoordinasikan perangkat daerah terkait dalam upaya peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- 4) mengendalikan pelaksanaan rencana aksi percepatan *Universal Health Coverage* agar berjalan efektif dan sesuai target yang telah ditetapkan;
- 5) mendorong optimalisasi dukungan anggaran daerah untuk pembiayaan peserta Penerima Bantuan Iuran yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 6) mendorong keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, pemerintah nagari, organisasi masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung pencapaian *Universal Health Coverage*;
- 7) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian *Universal Health Coverage*;
- 8) melaporkan perkembangan pelaksanaan percepatan kepada Pengarah serta memberikan rekomendasi kebijakan yang diperlukan.

d. Ketua, bertugas:

- 1) memimpin pelaksanaan teknis percepatan *Universal Health Coverage*;
- 2) menyusun rencana kerja tim;
- 3) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
- 4) melakukan monitoring dan evaluasi.

e. Sekretaris, bertugas:

- 1) mengelola administrasi tim;
- 2) menyusun laporan kegiatan dan capaian;
- 3) menyiapkan rapat koordinasi; dan
- 4) menghimpun data dan dokumen.

f. Anggota

- 1) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Padang Pariaman, bertugas:
 - a) menggerakkan kader dasawisma untuk mendata keluarga yang belum memiliki jaminan kesehatan;
 - b) mendorong keluarga memastikan seluruh anggota memiliki kepesertaan aktif;
 - c) membantu pemerintah dalam identifikasi keluarga miskin/rentan yang belum terdaftar; dan
 - d) menyusun skema subsidi iuran berbasis dana zakat/infak/sedekah.



- 2) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bertugas:
 - a) melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional desil 1 sampai dengan desil 4;
 - b) melakukan pemadanan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional dengan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan Data Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c) mengusulkan masyarakat dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional desil 1 sampai dengan desil 4 yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan ke Kementerian Sosial melalui Aplikasi SIKS-NG; dan
 - d) mengusulkan Data Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah yang termasuk dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional desil 1 sampai dengan desil 4 menjadi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan ke Kementerian Sosial.
- 3) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bertugas:
 - a) melakukan pemadanan data kependudukan dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional, dan Data Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b) melakukan pemetaan data kependudukan yang belum memiliki Jaminan Kesehatan dan yang sudah memiliki Jaminan Kesehatan; dan
 - c) memastikan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga sudah online dengan data server Kementerian Dalam Negeri.
- 4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bertugas:
 - a) melakukan sosialisasi dan pembuatan komitmen yang melibatkan Wali Nagari dan Agen PESIAR (Petakan, Sisir, Advokasi, Registrasi) Nagari agar paham urgensi pencapaian *Universal Health Coverage* di Nagari;
 - b) menghimbau masyarakat yang belum memiliki Jaminan Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk segera mendaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;

RAF KOORDINASI	
NABUP	7
SEKDA	4
SKPD/ASISTEN	8
ABAG/HUKUM	1

- c) memastikan bahwa Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional sesuai dengan kondisi masyarakat tersebut;
 - d) mendorong kompetisi antar Nagari dalam mencapai target *Universal Health Coverage*;
 - e) monitoring dan evaluasi secara berkala atas progres *Universal Health Coverage* per Nagari;
 - f) himbauan kepada nagari yang ada pendapatan retribusi/bagi hasil untuk menganggarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk penduduk prioritas;
 - g) melakukan penyisiran penduduk yang mampu namun belum Jaminan Kesehatan Nasional (target 100/nagari).
- 5) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, bertugas:
mempersyaratkan keikutsertaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam setiap pengurusan perizinan.
- 6) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, bertugas:
menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- 7) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, bertugas:
menganggarkan dan membayar iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan tagihan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- 8) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, bertugas:
- a) melakukan pendataan dan mendorong seluruh Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara di lingkungan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk mendaftarkan anggota keluarga dan keluarga yang lain menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - b) memastikan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan seluruh Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Padang Pariaman merupakan Peserta aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- 9) Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, bertugas:

PARAF KOORDINASI	
WABUP	✓
SEKDA	✓
KA.SIKPDASISTEN	✓
KABAG.HUKUM	✓

- a) memastikan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas;
 - b) meningkatkan advokasi, kampanye, dan sosialisasi program Jaminan Kesehatan nasional, termasuk hak-hak peserta;
 - c) meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendaftaran, mengembangkan kemudahan pendaftaran dan pembayaran iuran program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - d) meningkatkan upaya penegakkan kepatuhan pendaftaran dan penyampaian data peserta, serta upaya penagihan dan kepatuhan pembayaran iuran program jaminan Kesehatan nasional;
 - e) meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam rangka penegakan sanksi pelayanan publik dan terlaksananya program Jaminan Kesehatan Nasional yang optimal;
 - f) meningkatkan perluasan kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g) melaksanakan pemadanan data kepesertaan dalam rangka meningkatkan akurasi dan validitas data peserta program Jaminan Kesehatan Nasional.
- 10) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman, bertugas:
- a) meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil dan bermutu, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif;
 - b) meningkatkan kelas Rumah Sakit Umum Daerah untuk memperluas akses layanan rujukan di daerah;
 - c) memberikan rekomendasi kasus pasien tidak mampu yang membutuhkan intervensi pembiayaan daerah;
 - d) mendukung kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang pentingnya kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional.
- 11) Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman, bertugas:
- a) membantu pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat miskin yang terdaftar dalam desil prioritas;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

- b) memberikan bantuan pelunasan tunggakan iuran agar kepesertaan kembali aktif;
- c) berkolaborasi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Kesehatan dalam validasi data fakir miskin;
- d) menggunakan data mustahik sebagai basis identifikasi calon peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

12) Ketua Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Padang Pariaman, bertugas:

- a) memberikan masukan profesional kepada Pemerintah Daerah terkait kebijakan percepatan *Universal Health Coverage*;
- b) mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional;
- c) memberikan mutu layanan yang baik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- d) berkontribusi dalam memberikan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional dengan sistim skema sharing iuran.

13) Ketua Organisasi Profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Padang Pariaman, bertugas:

- a) memberikan masukan profesional kepada Pemerintah Daerah terkait kebijakan percepatan *Universal Health Coverage*;
- b) mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional;
- c) memberikan mutu layanan yang baik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- d) berkontribusi dalam memberikan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional dengan sistim skema sharing iuran.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPDIASISTEN	
KABAG.HUKUM	

14) Ketua Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Padang Pariaman, bertugas:

- a) memberikan masukan profesional kepada Pemerintah Daerah terkait kebijakan percepatan *Universal Health Coverage*;
- b) mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional;
- c) memberikan mutu layanan yang baik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- d) berkontribusi dalam memberikan bantuan iuran

Jaminan Kesehatan Nasional dengan sistim skema sharing iuran.

15) Ketua Organisasi Profesi Ikatan Dokter Gigi Indonesia Kabupaten Padang Pariaman, bertugas:

- a) memberikan masukan profesional kepada Pemerintah Daerah terkait kebijakan percepatan *Universal Health Coverage*;
- b) mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional;
- c) memberikan mutu layanan yang baik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- d) berkontribusi dalam memberikan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional dengan sistim skema sharing iuran.

KETIGA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan/pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukkan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

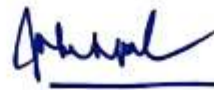
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Kabupaten Padang Pariaman ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	2
SEKDA	3
KASIKOASISTEN	3
KABAG.HUKUM	1

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 2 Juni 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Bapak Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional di Jakarta;
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
5. Sdr. Kepala Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
6. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
7. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
8. Sdr. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang; dan
9. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 193 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 2 JUNI 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN *UNIVERSAL
HEALTH COVERAGE* PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	John Kenedy Azis	Bupati	Pengarah
2	Rahmat Hidayat	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, MM, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4	Rudi Rahmad, SE, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
5	Dr.dr.Engga Lift Irwanto, Sp.OG (K), M.H., MKM, M.M, MAP, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan	Sekretaris
6	Nita Christanti Azis	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
7	Siska Primadona, S.STP, M.Si	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
8	Indra Utama, AP, M.Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
9	Nurhayati, S.SiT, MARS	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
10	Rianto, S.H, M.H	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, dan Perindustrian	Anggota
11	Budi Mulya, S.T, M.Engg.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota
12	Fadhly, S.AP, M.M	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
13	Maizar, S.Sos	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
14	Meri Lestari	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Padang	Anggota



15	dr. Syafrinawati, MARS	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
16	M. Defriadi, S.Kom	Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
17	dr. Muhammad Fajar Maulana Dimyati, Sp.KJ	Ketua Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
18	drg. Asy Syfa Suradi, M.Kes	Ketua Organisasi Profesi Ikatan Dokter Gigi Indonesia Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
19	Ns. Syafrizal, S.Kep	Ketua Organisasi Profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
20	Pebriyanti Putri Sapari, S.ST, M.Kes	Ketua Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Anggota Padang Pariaman	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS